

## BAB IV

### KONSEP ETIKA HUKUM PERSPEKTIF FRANZ MAGNIS-SUSENO SEBAGAI KRITIK ATAS PRAKTEK HUKUM DI INDONESIA

#### 4.1 Pengertian Hukum

Arti hukum secara etimologis, berasal dari empat kata, antara lain hukum, Recht, Lex, Ius. Hukum berasal dari kata “Hukmun” bentuk tunggal dari bahasa Arab. Kata hukum bentuk jamaknya adalah “Ahkam”. Istilah “Ahkam” kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi hukum.

Secara etimologis, hukum juga berasal dari kata “*Recht*”. “*Recht*” sendiri dari bahasa Latin, dari kata “*Rectum*”. Berkaitan dengan “*rectum*” dikenal kata “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata “*Recht*” tersebut akhirnya memunculkan istilah “*Gerechtigheid*” inilah istilah dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Jerman kemudian dikenal dengan istilah “*Gerechtikeit*” yang memiliki arti keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki dua sisi penting yakni sisi kewibawaan dan sisi keadilan.

Kata “*Ius*”, berasal dari bahasa Latin dari kata “*Iubere*” yang artinya mengatur dan memerintah, mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan.

Kata “*Lex*” berasal dari bahasa Latin, dari kata “*Lesere*”. “*Lesere*” artinya mengumpulkan atau mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata “*Lex*” yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian diatas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengertian hukum bertalian erat dengan keadilan.

- 2) Pengertian hukum bertalian erat dengan kewibawaan.
- 3) Pengertian hukum bertalian erat dengan ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian.
- 4) Pengertian hukum bertalian erat dengan peraturan, dalam arti peraturan yang berisi norma.<sup>1</sup>

## 4.2 Konsep Hukum

### 4.2.1 Individu Dan Masyarakat

Hukum kodrat memahami manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Kodrat yang demikian jelas bersifat paradoksal, karena di satu pihak dapat menimbulkan konflik dalam diri manusia itu sendiri dan dengan sesamanya. Dalam kerangka kenyataan manusia yang paradoksal itulah paham hukum kodrat klasik mengajarkan agar hidup bersama manusia harus harmonis. Mereka mengambil keharmonisan kosmis sebagai model bagi realitas sosial manusia. Dari pandangan tentang hakikat manusia yang individual dan sosial tersebut terdapat dua hal pokok di sini, yakni, pertama, soal kewajiban moral manusia untuk mempertahankan hidup serta hak-haknya, dan kedua, soal keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Bersama.<sup>2</sup>

Ekspone teori hukum kodrat mengakui bahwa manusia mempunyai suatu kewajiban moral paling dasar untuk mempertahankan hidupnya, dan berusaha dengan segala sarana untuk melangsungkan eksistensi dirinya. Hidup adalah suatu pemberian Sang Pencipta. Akan tetapi, bersamaan dengan anugerah hidup itu manusia secara kodrati dianugerahi juga suatu kecenderungan kodrati (*appetitus naturalis*), yaitu suatu kewajiban kodrati untuk menjaga,

---

<sup>1</sup> <https://mjulijanto.wordpress.com/2011/03/05/pengantar-hukum/5> Mar 2011, didownload, hari/tanggal: Sabtu, 18/11/2017. Waktu: 22.23, 27 AM. WITA.

<sup>2</sup> Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, (Jakarta: Obor, 2011), hal. 9 (dalam tulisan selanjutnya, penulis akan menggunakan singkatan Hukum Kata Kerja untuk merujuk buku tulisan Norbertus Jegalus “Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif”)

merawat dan mempertahankannya. Kecenderungan kodrati itu lalu menjadi sebuah perintah moral yang tertanam di dalam kodrat (*natura humana*) manusia itu sendiri. Inilah yang melahirkan kenyataan bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga orang akan lebih memilih hidup daripada mati. Demikian pula telah tertanam naluri kodratnya untuk bertahan hidup. Karena itu adalah sah dan baik, bahkan dikatakan bermoral, manakala manusia berusaha mengejar segala kepentingan yang menunjang kehidupannya.<sup>3</sup>

Demikian, perintah tidak boleh membunuh, misalnya, adalah salah satu perintah moral yang paling penting dalam kerangka kewajiban moral pertama ini. Demikian pula dalam perwujudan yang lebih luas dari perintah ini, berupa tidak boleh merugikan orang lain, dianggap sebagai asas pertama dan utama keadilan. Hanya dengan memegang teguh perintah ini, hidup setiap orang dalam masyarakat dapat dipertahankan. Di satu pihak harus diakui bahwa paham hukum kodrat sudah mengarah kepada penerimaan akan hak-hak individual, tetapi selalu disertai juga dengan sebuah cita-cita akan harmoni antar hak dan kewajiban.

Cita-cita harmoni lalu dituangkan dalam hukum positif, yang menjamin hak setiap orang dengan tujuan akhir menegakan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat menjadi tertib bukan karena hak bersama diutamakan daripada hak individual melainkan karena hak setiap orang dijamin. Dengan cara itu setiap orang merasa ada kepastian terhadap haknya. Oleh karena itu, hukum haruslah menjadi bagian dari hidup manusia, sebab hukum lahir untuk menjaga ketertiban bersama dengan menjamin hak masing-masing orang.<sup>4</sup>

#### **4.2.2 Hukum Sebagai Institusi Keadilan**

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.10

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.11

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.<sup>5</sup>

Jika menelusuri topik pembahasan tentang keadilan, rasanya kita harus merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini dan kita dituntut agar tidak mengabaikan tanggungjawab kepada yang lain. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum.<sup>6</sup> Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar kita. Objek yang ada di luar kita ini adalah manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat kita lepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita tentang manusia, itulah yang akan membuahkan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Apabila manusia itu kita anggap sebagai makhluk yang mulia, maka perlakuan kita kepadanya pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang kita pakai dalam menghadapi mereka.<sup>7</sup>

Dilihat dari kerangka yang demikian itu, maka pekerjaan yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal. 169

<sup>6</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 218

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hal. 175

bentuk-bentuk yang konkrit, berupa pengalokasian sumber-sumber daya kepada anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, asas keadilan sebagai nilai yang diterima masih berupa rumusan yang abstrak dan karenanya tidak bisa dengan begitu saja langsung dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pembagian sumber-sumber daya itu. Di sini masuk peranan pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang mempunyai wewenang untuk memberikan pengisian dan penafsiran terhadap konsep-konsep yang abstrak tersebut.

Hukum sebagai ideal erat hubungannya dengan konsep aktualisasi keadilan secara abstrak itu. Tetapi kita mengetahui, bahwa hukum tidak dapat beroperasi hanya dengan bersenjatakan konsep-konsep yang abstrak demikian itu. Ia adalah Lembaga pengaturan yang harus memperhatikan kenyataan hidup sehari-hari. Ia harus turun menjejakkan kaki ke bumi dan ini bisa menimbulkan tegang-tegangan dengan ide-ide, nilai-nilai, asas-asas yang abstrak itu.<sup>8</sup>

#### **4.3 Konsep Etika Hukum Perspektif Franz Magnis-Suseno**

Menurut Franz Magnis-Suseno, hukum itu suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Secara lebih terperinci lagi, Ia membedakan antara norma umum dan norma khusus. Norma umum itu mencakup; norma-norma sopan-santun, dan moral. Ruang lingkup telaah norma-norma umum adalah mengenai tindakan-tindakan dan tuntutan-tuntutan fundamental yang bersifat universal dalam diri manusia dan tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Jadi, norma umum berbicara mengenai kelakuan manusia sebagai manusia yang didorong oleh sikap hati. Di samping norma umum itu terdapat juga pelbagai norma khusus,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 174-180

<sup>9</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 83

seperti aturan-aturan permainan atau segala norma teknis.<sup>10</sup> Disebut khusus, karena norma-norma ini berlaku dalam ruang dan waktu tertentu. Singkat kata, ruang lingkup norma khusus terbatas.

Dalam mendeskripsikan pandangannya tentang hukum, Magnis-Suseno mendasarkan definisi hukum dengan bertolak dari gagasan yang dikemukakan oleh Kant. Hukum merupakan sebuah norma yang digunakan untuk membatasi kebebasan manusia. Penyalahgunaan kebebasan dalam masyarakat menuntut adanya suatu norma yang dapat menghindari manusia dari kebobrokan. Norma hukum dibedakan dari norma-norma lainnya. Perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya tidak terletak pada isinya, melainkan dalam sanksi yang akan dikenakan atas pelanggarannya.<sup>11</sup>

Pembatasan kebebasan yang dimaksud hanya untuk satu tujuan luhur yakni menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang rasional. Hukum lebih dipandang sebagai sebuah kewajiban dan larangan. Jika saya terkena larangan, kemampuan saya masih utuh. Yang hilang adalah hak saya untuk berbuat lain. Jadi kewajiban sebagai eksistensi hukum tidak menghapus, melainkan menantang kebebasan eksistensial saya.<sup>12</sup> Ciri-ciri hukum yang distingtif adalah bahwa pelaksanaan norma-normanya dapat dituntut dan pelanggarannya pasti ditindak. Magnis-Suseno sampai pada sebuah kesimpulan, dengan mengutip pernyataan Zippelius, bahwa; hukum adalah himpunan norma-norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. Meskipun pemberian sanksi adalah bagian dari hukum, tetapi hal itu harus sesuai dengan paham keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat pada umumnya dengan menjunjung tinggi rasa hormat kepada martabat manusia.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 83

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 84

<sup>12</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Op. Cit.*, hal. 29

Hukum dalam pengertian Magnis-Suseno merupakan suatu realitas faktual.<sup>13</sup> Dengan demikian hukum harus benar-benar menjadi “jenderal” keadilan dalam masyarakat. Hukum bukan saja diperundangkan dengan sah sesuai prosedur yang berlaku tetapi juga harus benar-benar diberlakukan dengan tidak merendahkan martabat manusia. Hukum harus menindak dengan tegas perlakuan setiap orang menyimpang dari aturan yang berlaku. Dengan demikian hukum tidak lagi merupakan kata pasif tetapi lebih merujuk kepada kata aktif.

#### **4.4 Titik Tolak Adanya Hukum**

Hal mendasar yang menjadi titik pijak munculnya hukum bagi sang profesor bermula dari keambrukan tatanan moral dalam masyarakat. Situasi ini menuntut manusia supaya mengusahakan suatu norma yang dapat meminimalisir tendensi-tendensi tersebut. Sebelum masuk lebih jauh untuk memahami idenya tentang hukum, maka terlebih dahulu kita harus mendalami lebih jauh tentang pembatasan kebebasan manusia.

Kebebasan manusia, bagi Magnis-Suseno, bisa dibatasi dalam tiga cara; (1) melalui paksaan atau pemerkosaan fisik; (2) melalui tekanan atau manipulasi psikis; (3) melalui kewajiban dan larangan.<sup>14</sup> *Pertama*, pemberlakuan paksaan atau pemerkosaan fisik dipandang cukup efektif untuk membatasi segala kebebasan. Artinya, orang lain dapat memakai kekuatan fisik untuk membuat kita tidak berdaya. Aspek rasionalitas dan tindakan batin tidak lagi diperhitungkan. Meskipun dipandang efektif tetapi pembatasan ini dinilai tidak menghargai martabat manusia. Karena paksaan fisik dapat juga dikenakan kepada binatang.

---

<sup>13</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 84-91

<sup>14</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Loc. Cit.*

*Kedua*, pada tekanan atau manipulasi psikis, seseorang direpresi dan diintimidasi sedemikian mungkin sehingga ia kemudian takut untuk melakukan sesuatu. Yang menarik ialah bahwa pembatasan fisik dan pembatasan psikis tidak hanya berlaku bagi manusia melainkan juga bagi binatang. Inti cara itu ialah bahwa sikap pihak yang mau dirintangi agar jangan masuk tak perlu diperhitungkan. Pokoknya dia tidak sanggup masuk, entah karena secara fisik tidak dapat, entah karena ada hambatan psikis yang kuat. Pembatasan kebebasan ini juga secara tidak langsung meniadakan kebebasan eksistensial manusia.

*Ketiga*, lain halnya dengan dua pembatasan kebebasan lainnya, pembatasan kebebasan melalui kewajiban dan larangan, tidak lagi efektif terhadap anjing atau babi, melainkan terhadap manusia.<sup>15</sup> Karena kewajiban dan larangan hanya dapat membutuhkan pengertian. Di sini aspek rasionalitas lebih ditekankan. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan ini hanya mungkin digunakan untuk manusia.

Berpijak pada pertimbangan ini maka satu-satunya cara yang wajar untuk membatasi kebebasan sosial adalah secara normatif, melalui pemberitahuan. Jadi yang harus dibatasi adalah kebebasan normatif bukan kebebasan fisik dan rohani. Hanya dengan cara itu martabat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, bebas (secara eksistensial), bertanggung jawab dihormati sepenuhnya. Pemaksaan selalu merendahkan manusia, karena martabatnya itu dianggap sepi dan ia direndahkan pada tingkat kerbau.<sup>16</sup>

Akan tetapi, bagaimana kalau orang tidak mau tahu dan tidak bertanggungjawab? Jadi kalau ia tidak taat pada peraturan-peraturan itu? Bagi Magnis-Suseno hal inilah yang mendorong lahirnya hukum. Bagi kebanyakan orang, pembatasan kebebasan dalam tatanan sosial

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 38

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 39



masyarakat dianggap penting dan perlu. Dengan demikian, penting juga jika diambil tindakan terhadap pelanggaran aturan tersebut agar keutuhan dan kepastian aturan tersebut dapat dijamin.

## **4.5 Teori-Teori Hukum**

### **4.5.1 Teori Hukum Kodrat**

Sudah sejak 2500 tahun silam para pemikir politik menciptakan kriteria-kriteria normatif untuk menilai negara. Titik pijak standar-standar normatif tersebut bukan hanya hukum positif, tetapi juga “hukum kodrat” (*Naturrecht*) yang memiliki validitas universal, transhistoris dan transpositif.<sup>17</sup> Hukum kodrat juga dikenal dengan nama hukum alam. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia.<sup>18</sup>

Dalam sejarah filsafat, konsep “kodrat” memiliki arti ganda. *Pertama*, kodrat berarti sesuatu yang sudah ada, alamiah, yang tidak diciptakan oleh manusia. *Kedua*, kodrat juga berarti substansi atau esensi. Kriteria-kriteria moral hukum kodrat pun merujuk pada dua pengertian kodrat ini yakni kenyataan alamiah atau ciri-ciri substansial. Para pemikir Yunani Kuno sebelum Aristoteles memakai konsep hukum kodrat lebih dalam konteks kritik negara daripada legitimasi kekuasaan. Menurut mereka negara merupakan ciptaan manusia dan tak sesuai dengan kodrat manusia.<sup>19</sup>

Namun satu hal perlu digarisbawahi ialah bahwa baru sejak masa Aristoteles (384-322) dan kaum Stoa (abad ke-3 SM) konsep hukum kodrat dipahami sebagai prinsip keadilan fundamental yang mendasari penyelenggaraan negara dan penetapan undang-undang. Konsep ini

---

<sup>17</sup> Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, (Maumere: Ledalero, 2013), hal. 9

<sup>18</sup> H. Kaelan, M. S, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013) hal. 477

<sup>19</sup> Otto Gusti Madung, *Op. Cit.*, hal. 9

dikenal dengan *moralisme hukum*. Tafsiran moralisme hukum atas hukum kodrat dalam perkembangan selanjutnya identik dengan hukum kodrat itu sendiri. Pemahaman ini dikembangkan dan disebarluaskan oleh para filsuf politik seperti Cicero, Agustinus, Thomas Aquinas, Francisco Suarez, Hugo Grotius, dan Cristian Wolff. Para pemikir ini menilai negara dari sudut pandang moral universal.<sup>20</sup>

Bagi Franz Magnis-Suseno hukum Kodrat dalam penafsiran para filsuf zaman modern telah jauh dari konsep paling hakiki tentang hukum kodrat. Sebenarnya konsep hukum kodrat Thomas Aquinas telah disalah artikan. Sang profesor mengamini apa yang digagaskan oleh Thomas Aquinas bahwa teori hukum kodrat adalah teori etis dan hukum kodrat adalah apa yang kita sebut hukum atau sistem kewajiban moral. Hukum kodrat adalah dasar segala kewajiban manusia, dasar satu-satunya.<sup>21</sup>

Istilah kuno “kodrat” dan “hukum kodrat” yang pada dewasa ini jarang dipergunakan tidak boleh menggelapkan bahwa yang dimaksud Thomas sebenarnya sangat aktual. Karena kodrat kita adalah kemanusiaan kita, maka “hidup sesuai dengan kodrat” bagi kita, sama artinya dengan “hidup sesuai dengan martabat manusia”.<sup>22</sup> Secara harafiah dapat dijelaskan bahwa teori hukum kodrat lebih merujuk pada dimensi penghormatan terhadap martabat pribadi manusia.

Teori hukum kodrat menuntut agar hukum yang dipasang oleh manusia, selalu dipertanggungjawabkan pada kodrat manusia. Suatu hukum positif hanya diakui sah apabila sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia. Itulah jasa prinsipiil teori hukum kodrat. Implikasinya ialah bahwa segenap hukum dan peraturan harus dipertanggungjawabkan secara etis. Dengan demikian, teori itu merupakan grendel terhadap kemungkinan untuk memanipulasi hukum demi kepentingan-kepentingan pihak yang berkuasa.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>21</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 111

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 113

Sumbangsih penting teori hukum kodrat dalam konsep dasar teori hukum yakni dapat menekan lajunya penyusupan kepentingan dalam praktek hukum. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa teori ini tidak cacat. Magnis-Suseno membedakan tiga kelemahan dasar teori tersebut: (1) kekaburan paham kodrat, (2) dualisme metodis, dan (3) masalah kepastian.<sup>23</sup> Dengan menelaah persoalan di atas jalan keluar yang tepat untuk menghindari pertentangan teori hukum kodrat dan hukum positif adalah suatu hukum positif hanyalah sah sejauh sesuai dengan suatu hukum prapositif (hukum kodrat), jadi dengan suatu hukum yang mendahului segala penetapan masyarakat.<sup>24</sup> Rumusan sederhana solusi yang solutif untuk problematika teori-teori ini yakni; hukum positif diakui sebagai legitim sejauh tidak bertentangan dengan norma moral.

#### **4.5.2 Positivisme Hukum**

Dalam sejarah peradaban manusia, salah satu musuh paling hebat prinsip keadilan ialah *Positivisme Hukum*. Positivisme, dari rujukan etimologisnya bahasa Latin *ponere-posui-positus* (yang berarti meletakkan), memaksudkan bahwa tindakan manusia itu disebut adil atau tidak sepenuhnya bergantung pada peraturan atau hukum yang diletakkan atau diberlakukan.<sup>25</sup> Sesudah di Inggris dipelopori oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dan David Hume (1711-1776) dan di Jerman oleh Mazhab Hukum historis abad ke-19, maka positivisme Hukum menguasai pemikiran hukum di Barat dalam abad ke-19 dan dalam bagian pertama abad ke-20. Bentuk yang paling murni dan canggih diperolehnya dalam *Ajaran Hukum Murni* Hans Kelsen (1881-1973).<sup>26</sup>

Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das*

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 119-120

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 124

<sup>25</sup> E. Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik.*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 180

<sup>26</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 126

*Sein dan das Sollen*).<sup>27</sup> Posisi positivisme Hukum dapat diterangkan dengan, mudah karena bersifat jelas. Positivisme Hukum menganut dua prinsip dasar yang berbunyi: pertama, hanyalah hukum positif adalah hukum; kedua, walaupun isi hukum ditolak, misalnya karena dianggap melawan prinsip-prinsip moral, namun hukum itu tetap berlaku.<sup>28</sup> Atau dengan kata lain, hukum yang telah disahkan, tetap berlaku dan legitim sesuai prosedur, entah apa itu isinya. Jadi pemberlakuan sebuah norma tidak tergantung pada isinya, melainkan berdasarkan prosedur yang berlaku. Konsep hukum ini secara tidak langsung telah menutup pintu bagi fungsi sebuah hukum kodrat.

Positivisme hukum dalam pengertian modern adalah suatu sistem filsafat yang mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi.<sup>29</sup> Prinsip keadilan sebagai ciri dasar hukum tidak menjadi titik pijak pertimbangan diberlakukannya hukum tersebut. Kriteria utama daripada teori hukum ini adalah perundangannya yang resmi. Legitimasi hukum bukan berdasarkan apa isi hukum tersebut tetapi lebih berpihak pada proses. Kenyataan ini menunjukkan pemisahan tegas antara hukum dan moralitas.

Dalam kaca mata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legalisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.<sup>30</sup> Aspek baik buruknya isi hukum tidak lagi diperhitungkan dalam proses pemberlakuan hukum tersebut. Yang menjadi prinsip dasar dari hukum ini adalah hukum tersebut datang dari otoritas yang sah dan diperundangkan secara sah.

---

<sup>27</sup> H. Kaelan, M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya, Op. Cit.*, hal. 484

<sup>28</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 126

<sup>29</sup> Muhamad Syukur Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 106

<sup>30</sup> H. Kaelan, M. S, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya, Op. Cit.*, hal. 484

Positivisme Hukum tidak menutup pintu agar hukum diperbaiki. Tetapi, perbaikan itu harus menurut prosedur perubahan hukum. Jadi, apabila kita karena alasan apa pun puas atau tidak puas dengan suatu ketentuan hukum, kita dapat saja mengambil semua jalan legal untuk mengusahakan suatu perubahan. Tetapi selama perubahan itu belum efektif, ketentuan lama tetap berlaku.<sup>31</sup> Ketika hukum yang diperundangkan bertentangan dengan suara hati semua masyarakat karena dipandang tidak adil dan menyimpang, kita boleh saja melawan atau tidak taat terhadapnya. Tetapi kita tetap akan diproses dan dikenai sanksi oleh eksekutor hukum tersebut. Dalam perjalanan waktu, persoalan dalam tubuh Hukum Positif disadari ketika kelemahan hukum ini dijadikan sebagai alat melegitimasi kejahatan oleh rezim-rezim fasis di Eropa.

#### **4.6 Jalan Tengah Pemecahan Konflik Teoretis**

Pertentangan konsep legitimasi hukum dari kedua teori di atas membawa kita pada suatu situasi yang sangat membingungkan. Di satu pihak, Positivisme Hukum ternyata tidak dapat dipertahankan secara konsekuen. Apabila hukum sendiri menjadi alat penindasan dan ketidakadilan, ketaatan hakim kepadanya meniadakan dirinya sendiri. Tetapi, di lain pihak, argumenansi Positivisme Hukum melawan Teori Hukum Kodrat kelihatan meyakinkan: mempersyaratkan keberlakuan norma-norma hukum positif pada kesesuaiannya dengan norma-norma prapositif membahayakan kepastian hukum. Dengan demikian Teori Hukum Kodrat tidak meyakinkan, tetapi lawannya, Positivisme Hukum, juga tidak dapat diterima.<sup>32</sup>

Dari sudut pandang moral, jelas bahwa setiap manusia dituntut untuk menaati suara hatinya. Suara hati membuat kita sadar bahwa kita selalu berhak untuk mengambil sikap sendiri,

---

<sup>31</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 128

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.132

dan bahwa kewajiban untuk taat terhadap pelbagai otoritas dalam masyarakat selalu terbatas: suatu perintah melawan suara hati, dari mana pun datangnya wajib kita tolak.<sup>33</sup> Kenyataan ini mengharuskan kita untuk menerima setiap konsekuensi dari segala tindakan menolak tunduk pada hukum karena ketidakberesan dalam isinya. Karena hak yang kita junjung tinggi bukan hak hukum tetapi moral, maka secara hukum kita pasti diberi sanksi atasnya.

Berhadapan dengan pertentangan legitimasi kedua teori ini Magnis-Suseno membedakan antara keadaan normal dan tidak normal. Dalam situasi normal Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum itu harus pasti. Kepastian hukum mengandaikan adanya hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mendasarkan diri pada kenyataan bahwa hukum itu tidak sempurna, maka pada situasi tertentu, hukum kadang dirasa tidak adil; atau tidak berpihak pada rakyat. Tetapi kepastian hukum harus tetap terjamin demi mencapai suatu hukum yang adil. Oleh karena itu, maka keberadaan hukum positif harus tetap diberlakukan dan dipertahankan.

Dalam keadaan tidak normal Magnis-Suseno menyebutnya dengan istilah “keadaan luar biasa”, hukum wajib tidak dipatuhi. Situasi luar biasa yang dimaksud olehnya adalah ketika hukum secara terang-terangan digunakan secara sengaja oleh penguasa untuk melegitimasi kejahatan, penindasan dan bertentangan dengan martabat manusia. Jadi, apabila hukum sudah dilepaskan dari maksud umum menjamin tatanan yang adil dan secara sinis dimanfaatkan demi kepentingan penguasa.<sup>34</sup> Maka di saat itu pula hukum itu dinyatakan gugur. Dan, dengan demikian, hukum yang sudah bukan hukum lagi itu tidak boleh dipakai sebagai landasan putusan pengadilan.<sup>35</sup>

## **4.7 Legitimasi Hukum Dan Masyarakat**

### **4.7.1 Konsep Mengenai Faktisitas Hukum**

---

<sup>33</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Op. Cit.*, hal. 55

<sup>34</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 136

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 139

Magnis-Suseno menegaskan bahwa norma hukum yang berlaku selalu berada dalam kaitannya dengan suatu konteks kehidupan masyarakat. Hukum dipahami dari apa yang dilihat dan dialami dalam kehidupan sehari-hari yang dicerminkan, ditampilkan (*performance*) dan dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum dengan segala atribut dan berbagai perilakunya.<sup>36</sup> Hukum pada hakikatnya tidak hanya berorientasi seputar aturan-aturan yang telah disahkan tetapi lebih merujuk pada hal-hal faktual yakni apakah hukum itu ditaati atau tidak. Jadi, norma hukum bukan hanya diharapkan berlaku atau sekedar dianjurkan oleh pemerintah, melainkan sungguh-sungguh berlaku, yang secara nyata menentukan kelakuan masyarakat.<sup>37</sup>

Setiap norma hukum yang berlaku harus sesuai dengan keadaan faktual masyarakat. Munculnya persoalan yang dianggap melanggar hak orang lain patut dikenakan hukum. Jika norma-norma yang telah disahkan tidak secara efektif diberlakukan untuk mengadili pelanggaran hukum maka norma hukum tersebut secara tidak langsung tidak berlaku. Jadi suatu norma hukum belum dapat dikatakan berlaku asal sudah diperundangkan dengan resmi, melainkan hanya kalau norma itu dalam kenyataan dilaksanakan.<sup>38</sup>

Hukum yang telah diundangkan harus diberlakukan secara adil. Menurut Magnis-Suseno hukum hanya dikatakan hukum jika mencapai realisasinya dalam mengadili persoalan-persoalan dalam masyarakat. Maka, apakah suatu negara merupakan negara hukum atau tidak, tidak hanya tergantung dari kitab undang-undang yang pernah diresmikan dan belum ditarik kembali, melainkan juga dari apakah semua anggota masyarakat negara itu secara nyata diperlakukan menurut hukum “yang resmi berlaku”, artinya, yang telah diperundangkan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> H. Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang, 2016), hal. 2

<sup>37</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 89

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 90

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 91

#### 4.7.2 Legitimasi Sosiologis Hukum

Konsep mengenai hukum yang legal bagi Magnis-Suseno bukan terletak pada legalitas hukum dalam dirinya sendiri tetapi, lebih berpihak pada faktor substansial keberadaan hukum itu. Dengan bertumpu pada kenyataan bahwa hukum dibuat untuk masyarakat, maka hal paling mendasar yang dituntut untuk sebuah hukum yang dikatakan legal adalah pengakuan dari masyarakat dan dari penguasa yang sah. Karena hukum itu bagian dari hidup manusia, maka manusia dengan sengaja menciptakan hukum untuk kepentingannya bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri.<sup>40</sup>

Bagi Magnis-Suseno hukum yang ditentukan oleh penguasa yang sah akan ditaati oleh masyarakat. Namun dalam konteks ini ketaatan masyarakat hanya akan lebih didorong oleh ketakutan akan sanksi yang diberikan. Ketika sanksi mulai dikurangi, maka rasa taat dan takut akan hukum mulai mengalami penyusutan. Oleh karena itu dibutuhkan keseimbangan antara hukum yang hadir dari penguasa yang sah dan yang dibenarkan oleh masyarakat sendiri. Hukum dalam konteks ini lebih merujuk pada kebutuhan masyarakat karena dirasa perlu dan penting oleh masyarakat.

Legitimasi sosiologis hukum secara utuh terletak pada pengakuan masyarakat akan adanya hukum. Dari sisi tilik ini, ancaman sanksi hanya berfungsi sebagai penunjang; kesediaan masyarakat untuk tidak melanggar tatanan diamankan terhadap rongrongan nafsu atau kepentingan egois.<sup>41</sup> Segala macam bentuk pembatasan kebebasan oleh hukum dinilai sebagai sesuatu yang baik dan berguna karena, mengarah kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>40</sup> Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Op. Cit.*, hal. 29

<sup>41</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal 91-92



## 4.8 Ciri-Ciri Hukum

### 4.8.1 Kepastian

Pertentangan kepentingan manusia dapat menimbulkan sengketa bahkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tidak ada suatu kekuasaan yaitu suatu tata tertib yang menyeimbangkan (*in event houden*) usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut.<sup>42</sup> Hukum sebagai solusi bagi pertentangan kepentingan hadir dengan ciri khas yang dapat menjamin nilai keadilan dalam usaha penyelesaian konflik tersebut.

Kepastian hukum (*rechtszekerhied, legalcertainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi.<sup>43</sup> Kepastian hukum pertama-tama berarti kepastian dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara.<sup>44</sup> Setiap pihak yang melanggar hukum harus diadili sesuai tata hukum yang berlaku tanpa memandang bulu.

Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat-syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu: jelas dalam perumusannya (*unambiguous*); konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun secara ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.<sup>45</sup> Keputusan yang datang dari penegak hukum yang dimaksud juga dituntut untuk bebas intervensi. Yang benar dinyatakan

---

<sup>42</sup> M. Solly Lubis, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (Legal Policy And Public Policy)*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hal. 14

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 342

<sup>44</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 98

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hal. 342

benar dan yang bersalah patut diadili sesuai hukum yang berlaku tanpa ragu-ragu. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran dan selera pribadi hakim.

#### **4.8.2 Keadilan**

Sifat hakiki hukum yang kedua adalah keadilan. Tuntutan keadilan itu pun mempunyai dua arti. Dalam arti formal, keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti material dituntut agar hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.<sup>46</sup> Hakekat keadilan adalah merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dikaji dan didasarkan pada ketentuan atau kaidah hukum. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sama. Tidak dilihat berdasarkan strata tertentu.

Hukum menjadi norma yang mengatur kelakuan manusia menjamin hak-hak tiap individu. Karena hukum berlaku umum bagi semua orang yang bernaung di bawahnya. Pada titik ini hukum benar-benar menjadi aturan yang menjunjung tinggi hak dan martabat setiap orang. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Inilah yang dimaksud dengan asas, kesamaan hukum (*Rechtsgleichheit*) atau kesamaan kedudukan dihadapan undang-undang (*Gleichheit von dem Gesetz*). Yang diperlukan dan diakui masyarakat bukan sembarangan tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar.<sup>47</sup>

Hukum di satu sisi harus berwajah adil agar menjadi harapan bagi penyelesaian konflik dalam masyarakat. Persamaan hak setiap individu dihadapan hukum mendorong terpeliharanya stabilitas sebuah negara. Dimensi eksistensial keberadaan hukum dilihat dari pelaksanaannya

---

<sup>46</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 100

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 101.

yang adil, tanpa diskriminasi. Artinya bahwa dengan menekankan dimensi keadilan, hukum memberikan ruang bagi terealisasinya asas kesamaan bagi setiap individu sebagai manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu keadilan dalam kenyataannya sulit dipetakan, karena dalam kehidupan masyarakat terdapat adanya sikap subyektif dan obyektif. Jika dipandang dari segi sikap subyektif, maka makna keadilan tidak pernah akan dapat diwujudkan, karena keadilan terkonsep adil bagi siapa, di mana di satu sisi merasakan adil namun di sisi lain merasakan tidak adil dan seterusnya.<sup>48</sup>

## **4.9 Nilai-Nilai Dasar Hukum**

### **4.9.1 Kesamaan**

Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>49</sup> Magnis-Suseno mendeskripsikan nilai kesamaan sebagai kesamaan kedudukan bagi setiap individu di hadapan hukum. Konsep kesamaan di sini, dimaksudkan bahwa tidak ada dimensi stratifikasi dalam penerapan hukum. Tidak ada perbedaan antara yang lemah dan yang kuat, *borjuis* dan *proletar* yang mana penerapan hukumnya sesuai identitas yang sedang digeluti. Tetapi lebih pada objek persoalannya. Yang salah diberi sanksi hukum dan yang benar tidak diberi sanksi tanpa melihat kapasitas individu itu sebagai apa.

Bagi kesamaan sebagai salah satu tuntutan dasar terhadap pola kehidupan masyarakat yang dinilai wajar, etika memiliki istilah yang sudah memainkan peranan kunci dalam pertimbangan-pertimbangan tentang hukum yakni: keadilan. Keadilan adalah keadaan dimana

---

<sup>48</sup> H. Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 29

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 41

semua diberlakukan sama, artinya sesuai dengan hak dan kewajiban masing.<sup>50</sup> Menelisik konsep keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau sebenarnya telah tersemat keberadaan nilai kesamaan. Singkat kata, keadilan memastikan termanifestasinya nilai kesamaan.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Oleh karenanya konsep kesamaan yang dimaksud dalam hukum adalah kesamaan hak dan kewajiban dan keberadaannya sebagai manusia dan masyarakat yang terikat oleh hukum.

#### **4.9.2 Kebebasan**

Magnis-Suseno menjelaskan nilai kebebasan dalam hukum dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang tampak kontradiktif. Bukankah hukum justru membatasi kebebasan kita? Secara singkat pertanyaan ini dapat dijawab begini: pembatasan kebebasan melalui hukum secara hakiki terbatas sendiri, sedangkan perbudakan si lemah di bawah si kuat secara hakiki tak terbatas. Maka hukum tetap menjamin kebebasan hakiki manusia.<sup>51</sup> Lebih sederhana dapat dijelaskan: pembatasan kebebasan dari yang kuat terhadap yang lemah adalah pembatasan kebebasan mutlak di mana, ruang gerak si lemah terbatas sepenuhnya tetapi dalam hukum pada situasi dan kondisi tertentu kebebasan kita dijamin.

Kebebasan eksistensial dalam hukum secara filosofis dapat dijelaskan; bahwa hukum di satu sisi membatasi kebebasan manusia tetapi di sisi lain memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengekspresikan kebebasan dalam hal lain yang tentunya tetap berada dalam koridor etika. Dengan lebih terperinci kebebasan itu lebih berorientasi pada bagaimana kita secara bebas berhak untuk mengatur kehidupan kita tanpa paksaan.

---

<sup>50</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 148

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 149

Bahwasanya, setiap orang yang bernaung di bawah hukum sebagai norma yang mengaturnya berhak untuk mengatur lalu lintas kehidupannya tanpa determinasi. Bebas secara otonom untuk tentukan poros kehidupan yang patut dijalani lepas dari intervensi dan intimidasi orang lain. Dalam arti ini, hak untuk mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal manusia di segala zaman dan dalam segala kebudayaan. Tanpa kecuali manusia menolak, kalau kemungkinannya untuk mengurus diri sendiri secara paksaan, berdasarkan ancaman kekuatan yang lebih besar, dicampuri. Pencampuran otonomi kita yang tidak kita akui, jadi yang bukan karena kita sendiri yang mengizinkannya, atau karena kita setia kepada kelompok kita yang menghendaki sesuatu, atau karena tuntutan hukum atau adat-istiadat, selalu tidak wajar. Hukum justru diadakan untuk melindungi kebebasan kita.<sup>52</sup>

#### **4.10 Fungsi Hukum**

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencegah dan memecahkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Dengan hukum pemecahan konflik kepentingan dalam masyarakat tidak dipandang berdasarkan kuat dan lemahnya. Sebagai norma yang rasional dan etis, hukum lebih mengarah kepada penyelesaian konflik yang objektif dan bijak. Dikatakan rasional dan etis karena pemecahan konflik melalui jalur hukum mendegradasi segala bentuk otoritas dan kekuasaan dengan bertolak pada kriteria objektif manusia dan manusia.

Adil yang dimaksudkan adalah bahwa penyelesaian konflik secara implisit lebih merujuk pada nilai kesetaraan. Segala bentuk identitas individu tidak menjadi tolok ukur pemecahan konflik. Dengan adanya hukum kelemahan seseorang secara tidak langsung diangkat setara dengan kekuatan seseorang. Karena kelemahannya tidak memberikan jaminan mutlak

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 151

bahwa ia akan kalah di hadapan hukum. Sebaliknya juga bahwa kekuatan seseorang tidak memastikan bahwa segala keputusan akan selalu berpihak kepadanya.

Berpedoman pada penjelasan di atas, Magnis-Suseno menyimpulkan bahwa; hukum berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di luar batas-batas hukum penggunaan kekuasaan tidak sah dan di lain pihak hukum merupakan satu-satunya saluran penggunaan kekuasaan yang sah.<sup>53</sup> Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, segala bentuk relasi antar manusia harus ditentukan dan dituntun berdasarkan norma-norma rasional yang menjunjung tinggi martabat manusia.

#### **4.11 Praktek Hukum Di Indonesia**

##### **4.11.1 Selayang Pandang Mengenai Hukum Di Indonesia**

Para pendiri Negara RI, melalui sidang BPUPKI yang berpuncak pada sidang PPKI pada tahun 1945 bersepakat untuk mendirikan Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Gagasan pokoknya adalah bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum dan tidak sekadar ada hukum tetapi hukum yang adil.<sup>54</sup> Jadi, ada dua unsur paham Negara hukum: pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang berlaku yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan, kedua, bahwa norma objektif itu, hukum, memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan juga dapat dipertahankan berhadapan dengan *Idea* hukum.<sup>55</sup> Melalui konsep Negara berdasarkan hukum ini, secara implisit menjelaskan bahwa segala persoalan yang muncul dalam tatanan kehidupan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 96

<sup>54</sup> Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Op. Cit.*, hal. 231

<sup>55</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 376

bermasyarakat, harus diadili berdasarkan norma-norma objektif yang bersumber pada Pancasila yang dijabarkan dalam UUD 1945.

Melalui keputusan tersebut, bangsa Indonesia telah menentukan pilihan melalui *The Founding Fathers* (bapa pendiri), bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai *core philosophy* (dasar filsafat) bangsa Indonesia, yang mana secara yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam pembukaan UUD 1945. Dalam kedudukannya seperti ini, pancasila merupakan pangkal tolak derivasi atau sumber penjabaran dalam proses penyusunan peraturan hukum Indonesia. Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, dan nilai hukum kodrat, merupakan sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia.<sup>56</sup>

#### **4.11.2 Fakta Praktek Hukum Di Indonesia**

Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini ditegaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam menjalankan seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Hal ini tidak mengherankan jika seluruh komponen masyarakat Indonesia sangat berharap kepada hukum sebagai lembaga yang dapat menjadi pilar penegak keadilan. Harapan ini kemudian sirna ketika diperhadapkan kepada fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia dirundung segudang persoalan.

Sudah terlalu lama kinerja hukum Indonesia mendapat sorotan yang tajam, disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga yang melindungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Tidak sedikit yang dengan sinis mengumpamakan

---

<sup>56</sup> H. Kaelan, M. S, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya, Op. Cit.*, hal. 465-467. Bdk, Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 97

hukum Indonesia sebagai sedang sakit berat dan sudah semestinya dilarikan ke “ruang gawat darurat”.<sup>57</sup> Spekulasi yang beredar ini didukung oleh fakta penegakan hukum yang jauh dari cita-cita keadilan harapan masyarakat.

#### **4.11.2.1 Penegakan Hukum Didorong Ke Jalur Lambat**

Akhir-akhir ini, muncul fenomena kompleksitas dan kerumitan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, pada dasarnya teknologi hukum modern yang menggunakan “metode perampatan” atau “generalisasi” ini selalu bertekad untuk bersikap netral, obyektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi berbagai sengketa di masyarakat. Namun dalam praktek sehari-hari metode perampatan ini harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan dan memperhitungkan “siapa orangnya”. Akibatnya, asas “tidak pandang bulu” digeser oleh asas “pandang bulu” dan tidak mustahil proses hukum itu pun didorong ke jalur lambat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Dari pengamatan sepintas terlihat bahwa arsitek penegakan hukum melakukan sesuatu, tetapi hasilnya tidak kunjung muncul. Dalam keadaan yang serba lambat seperti itu, tidak dapat disalahkan munculnya pikiran dalam masyarakat yang memertanyakan apakah hukum kita ini memang diserahkan untuk menghasilkan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutupi-nutupi sesuatu.

Hukum modern memiliki berbagai kelebihan dibanding hukum tradisional, tetapi keunggulannya juga terbatas. Salah satu keterbatasan adalah keterkaitannya yang kuat kepada prosedur serta format-format. Dalam konteks arsitektur yang demikian itu, maka keadilan menjadi susah didapat, oleh karena hukum modern sudah menjadi teknologi belaka. Sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia.*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 199



mengoperasikan teknologi itu. Di sinilah letak teknologi hukum modern. Ketika masyarakat mendambakan kehadirannya sebagai Lembaga yang memberikan keadilan, masyarakat sepertinya hanya melihat operator-operator hukum yang sibuk saja. Meminjam ungkapan Bahasa Belanda urusannya sudah digusur masuk ke jalur lambat (*op de lange baan geschoven*).

Pada saat masyarakat ingin melihat suasana reformatif dalam hukum, rakyat tidak dapat dengan cepat melihat disidangkannya perkara dakwaan korupsi terhadap Jaksa Agung, melainkan disodorkan aktivitas mengaudit rekening bank Jaksa Agung. Begitu juga yang kita lihat pada pengusutan terhadap mantan Presiden Soeharto yang diperintahkan oleh putusan Sidang Istimewa MPR 1998, terasa bahwa prosesnya didorong ke jalur lambat.

Salahkan proses penanganan terhadap kedua pejabat tinggi dan mantan pejabat tinggi negara itu? Orang, terutama para yuris, bisa berdebat panjang lebar mengenai hal tersebut. Berdasarkan prinsip legalitas, atau dengan kata lain, “prosedur” dan “format”, tidak mudah untuk mengatakan salah atau tidak. Semua pihak mengklaim bahwa hukum (sedang) dijalankan. Jaksa Agung sibuk mencari barang bukti, sedangkan advokat para reformis mengatakan bukti-bukti sudah cukup. Hukum yang digunakan sama, tetapi hasilnya berbeda-beda. Itulah hasil karya dari hukum modern yang sudah lebih menjadi teknologi itu dan di situ pula kita lihat tragedi pencarian keadilan sekarang ini.<sup>58</sup>

Kebenaran argumentasi mengenai penegakan hukum didorong ke jalur lambat dalam catatan sejarah perjalanan praktek hukum Indonesia dapat kita lihat dalam berbagai macam kasus yang sampai pada detik ini belum dapat dituntaskan. Contoh yang paling jelas dapat kita telusuri dalam kasus pembunuhan Munir. Empat belas tahun silam, Indonesia kehilangan seorang putera terbaik; Munir Said Thalib. Pejuang hak asasi manusia (HAM) yang vokal menentang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal 168-169

penindasan itu meninggal dunia dibunuh dengan racun di atas pesawat Garuda Indonesia, pada 7 september 2004. Kematian munir menyorot perhatian dunia. Sayangnya, lebih dari satu dasawarsa berlalu, motif dan dalangnya tak terungkap.

Munir diduga dibunuh karena memegang data-data penting pelanggaran HAM berat hingga kampanye hitam pemilu 2004 yang akan dibawanya ke Belanda. Meski desakan dari berbagai elemen, Negara belum sepenuhnya serius menuntaskan kasus Munir. Pengadilan yang telah digelar seolah-olah belum bisa menyingkap awan tebal yang melingkupi kasus ini. Siapa dalang dibalik kasus Munir masih menjadi teka-teki. Pada Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta menghukum Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot yang bepergian sebagai penumpang dalam penerbangan Garuda menuju Belanda ketika Munir diracun, atas konspirasi pembunuhan berencana, dan memvonis 14 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan ditingkat banding, pada bulan April 2006. Keputusan Mahkamah Agung pada 3 Oktober tahun yang sama yang membatalkan putusan ini menjelaskan tidak ada orang yang dihukum atas pembunuhan Munir, meski terdapat bukti kuat adanya konspirasi. MA justru menjatuhkan Pollycarpus hukuman dua tahun atas pemalsuan dokumen.<sup>59</sup>

Munculnya berbagai dalih yang lahir dari rahim pengadilan dan Mahkamah Agung secara tersamar menunjukkan bahwa adanya ketidakberesan dalam diri lembaga penegak hukum. Ketidakberesan muncul dari inkonsistensi dan perubahan orientasi proses hukum dari yang substansial kepada yang aksidental. Yang paling disayangkan adalah pernyataan dan putusan MA yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang patut dihukum dalam kasus Munir. Kelambanan badan penegak hukum Indonesia dalam menangani kasus Munir menjadi “Tinta Hitam” yang cukup menggelikan dari praktek hukum Indonesia. Pengusutan kasus Munir sampai

---

<sup>59</sup> [https://news. Detik. Com/news/berita/](https://news.detik.com/news/berita/) didownload pada hari/tanggal: minggu, 13 Mei 2018. Waktu: 11.12 WITA.

pada detik ini juga masih menimbulkan pertanyaan dalam benak segenap masyarakat Indonesia tentang integritas lembaga penegak hukum Indonesia sebagai institusi yang loyal terhadap keadilan di negeri ini.

#### **4.11.2.2      Pembelokan Orientasi**

Dalam praktek dilengkapi kata “penegakan hukum” yang merupakan kata Indonesia untuk *law enforcement*. Ini adalah istilah yang juga dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Di samping itu, secara sosiologis dikenal istilah yang lain, yaitu “penggunaan hukum” (*the use of law*). “Penegakan hukum” dan “penggunaan hukum” adalah dua hal berbeda. Orang dapat menegakan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain maka menegakan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. Sosiologi hukum yang melihat kepada perilaku nyata dari orang-orang yang mengoperasikan hukum (advokat, jaksa, polisi, dan lain-lain) tidak melihat bahwa semua orang dengan jujur menjalankan hukum untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk tujuan dan kepentingan pribadi yang sempit, termasuk menutupi kesalahan.<sup>60</sup>

Para praktisi hukum itu memang dari luar tampak sibuk mengoperasikan hukum, tetapi kita tidak tahu persis apa yang menjadi kepentingan mereka atau apa yang ada di belakang kepala mereka. Sekali lagi, inilah tragiknya hukum (modern) sebagai barang teknologi yang sangat ditentukan oleh orang yang menggunakannya. Misalnya, orang dapat saja dengan sengaja memperpanjang suatu proses hukum untuk kepentingannya, padahal kalau mau, proses itu dapat lebih cepat. Tetapi di sini kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka yang sengaja memperlambat

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 169

suatu proses itu sebagai melakukan pelanggaran hukum, sebab peraturan hukum yang ada memang memungkinkan hal itu.<sup>61</sup>

Kejanggalan proses penanganan kasus hukum di Indonesia tak pernah lepas dari intervensi berbagai pihak yang telah dihasut oleh berbagai motif (contohnya: uang). Pengalihan orientasi penanganan kasus adalah tendensi yang paling lumrah dalam konteks ini. Sejak kembali ditetapkan statusnya sebagai tersangka pasca lolos dalam sidang pra-peradilan, ada berbagai macam kejanggalan yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto (eks orang pertama di Senayan). Ada berbagai motif yang digunakan untuk mengalihkan orientasi penanganan kasus ini agar di geser ke jalur lambat. Salah satunya adalah penetapan dua tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi E-KTP. Dua tersangka itu yakni: Friedrich Yunadi alias Fredy Junadi berprofesi sebagai advokat dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo. Friedrich dan Bimanes diduga bekerja sama untuk memalsukan data-data medis tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap. Data-data media diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Friedrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>62</sup> Dari kacamata *the use of law* (penggunaan hukum) sebagaimana yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo pada awal sub tema pembahasan di atas, penetapan tersangka kedua “pahlawan ecek”

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 169-170

<sup>62</sup> [Hhttp://www. Pikiran Rakyat. com/nasional/2018/01/10/dokter dan mantan pengacara Setya Novanto ditetapkan tersebaka](http://www.PikiranRakyat.com/nasional/2018/01/10/dokter-dan-mantan-pengacara-Setya-Novanto-ditetapkan-tersebaka). Didownload pada hari/tanggal: Selasa, 15 Mei 2018, waktu: 03.13 WITA.

Setya Novanto ini merupakan salah satu cara penyidik berusaha untuk mendorong kasus ini ke jalur lambat. Bagaimana mungkin sebuah kasus hukum belum sampai pada akhir putusan hukum, tetapi persidangan telah menetapkan tersangka baru untuk kasus yang sama yang mana kurang bersifat substansial.

#### **4.11.2.3 Jalur Lambat**

Sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum itu adalah instrumen yang bisa dipakai, dan dipakai oleh pihak yang menggunakannya untuk kepentingannya sendiri.<sup>63</sup> Sejak kita memutuskan menggunakan hukum modern, kita tidak dapat menghindar dari praktik penggunaan hukum seperti itu. Yang dapat kita lakukan adalah bersikap lebih waspada dalam bernegara hukum ini, oleh karena ternyata bahwa hukum itu tidak hanya dapat dipakai sebagai sarana untuk keadilan. Tetapi juga untuk tujuan dan kepentingan lain.

Pengalaman sosiologis selama ini menunjukkan bahwa jalannya penegakan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke jalur lambat. Dari jauh kelihatannya memang orang sibuk melakukan sesuatu, tetapi hasilnya tidak kunjung muncul. Dalam keadaan yang serba lambat seperti itu, tidak dapat disalahkan munculnya pikiran dalam masyarakat yang memertanyakan apakah hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan atautkah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (cover-up)? Mantan Jaksa Agung Muda, Suhadibroto, dengan nada gemas mengeritik korpsnya sendiri sebagai lamban menindaklanjuti Keputusan MPR 1998, untuk mengusut KKN mantan Presiden Soeharto. Dugaan KKN sudah diputuskan oleh MPR,

---

<sup>63</sup> Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini disampaikan beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis itu. (1) Sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktek hukum itu. (2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. (3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Bdk. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hal. 372-373.

mengapa jaksa masih sibuk menyelidiki? (*Suara Pembaharuan*, 8 Juni 1999).<sup>64</sup> Derap langkah hukum yang diharapkan masyarakat dapat selangkah lebih maju dari era sebelumnya ternyata masih saja tersandung oleh kreativitas pihak-pihak tertentu dalam menggunakan hukum sebagai tameng untuk menyelamatkan dirinya dari seramnya wajah jeruji besi.

#### **4.11.2.4 Seputar Hukum Yang Diperdagangkan**

Dalam masyarakat yang disebut modern sekarang ini menjadi semakin kentara betapa hukum itu berubah dan tidak lagi tampil sebagai bagian utuh dari kebiasaan, tradisi dan kebudayaan. Hukum dan praktik tradisional yang intim, yang penuh dengan pertimbangan moralitas telah berubah menjadi hukum modern yang syarat dengan ciri spesialisasi, formalitas, dan birokrasinya yang menonjol.<sup>65</sup>

Aspek lain dari perkembangan tersebut adalah menjadi semakin terasingnya pekerjaan dan profesi hukum dari masyarakat yang justru membutuhkan pelayanan hukum itu. Jurang yang terbentang antara kaum profesional dan kaum awam juga menjadi sangat lebar. Keadaan itu memang sudah menjadi bagian dari perkembangan sosial pada umumnya, yaitu yang bergerak menjadi masyarakat modern. Sebagaimana kita ketahui, menjadi masyarakat yang disebut terakhir menimbulkan rasionalisasi pekerjaan dan spesialisasi yang makin tajam.<sup>66</sup>

Di samping hal-hal yang diuraikan di atas, perkembangan hukum positif juga semakin pesat. Sehingga, jangankan kaum awam, para ahli hukum sendiripun tidak mudah mengetahui sekalian bidang dan peraturan hukum yang telah dikeluarkan. Jika digabung dengan profesionalisme di atas, maka apa yang barusan disebut itu menambah lebar jarak antara para pemangku profesi hukum dengan masyarakat awam yang dilayaninya. Sejak saat itu masyarakat dan para

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 170-171.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal 171

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 172

konsumen hukum berada pada kedudukan yang amat lemah dan rentan. Di sini kita dapat menyaksikan perjalanan hukum untuk menjadi komoditi, atau lebih jelasnya, menjadi komoditi bisnis.

#### **4.11.3 Faktor Penyebab Cacatnya Praktek Hukum**

Hal mendasar yang patut diketahui bersama bahwa hukum berbeda dengan Wahyu. Hukum dirumuskan oleh manusia. Dengan demikian ketaksempurnaannya adalah hal yang wajar. Mendasarkan diri pada prinsip metafisika bahwa, sesuatu yang sempurna pasti dilahirkan dari sesuatu yang sempurna pula. Demikian juga sebaliknya bahwa sesuatu yang tidak sempurna pasti lahir dari ketaksempurnaan itu sendiri. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hal ini dapat disebut wajar ketika ketaksempurnaan hukum secara luar biasa bertolakbelakang dengan prinsip keadilan?

Persoalan-persoalan hukum yang akhir-akhir ini semakin meresahkan publik merupakan realitas faktual yang sungguh memprihatinkan. Kegagalan para legislator dan penegak hukum dalam menegakkan keadilan menjadi momok bagi lembaga hukum Indonesia. Serangkaian cara para penegak hukum mendorong proses hukum ke jalur lambat, telah dicium rakyat. Lembaga penegak hukum “diguyuri” sejuta stigma negatif. Keadaan ini semakin dipersulit oleh berbagai bentuk pembelaan hukum dari tersangka dengan memperalat celah-celah yang ada pada tubuh undang-undang, sistem hukum dan para penegak hukum tersebut.

Penulis berusaha untuk menggali faktor lahirnya cacat hukum dengan berpijak pada prinsip falsifikasi menurut Karl Raimound Popper. Dalam pandangannya mengenai prinsip falsifikasi, Popper secara tegas menolak metode induksi yang sudah lama digunakan oleh para pemikir sebelumnya. Bagi Popper, usaha pembuktian yang dilakukan oleh para pemikir melalui metode induksi, hanyalah suatu usaha untuk membuktikan diri benar. Dan ini, bukanlah suatu

sikap ilmiah. Karena secara antropologis, semua manusia mempunyai kecenderungan untuk membenarkan diri. Berdasarkan pada pandangan Popper ini, penulis menemukan bahwa cacat hukum di Indonesia juga disebabkan oleh kelemahan para legislator sebagai perumus hukum dan juga para pemangku hukum yang berperan sebagai penegak hukum.

Kelemahan kedua institusi ini didorong oleh kecenderungan subjektif untuk senantiasa membenarkan diri dan menyelamatkan diri dalam situasi krusial ketika mereka diperhadapkan pada persoalan seperti: turun dari jabatan, dll. Keberadaan mereka dirongrong oleh kepentingan dan juga ketakutan akan persoalan lain yang dihadapinya ketika keputusan tak berpihak pada penguasa. Di sisi yang berbeda juga ada tendensi identifikasi antara hukum dan undang-undang yang menjadi salah satu faktor cacat hukum. Fungsi hukum mulai menampilkan wajah ganda, yang semula menjadi penegak keadilan dalam masyarakat kemudian berubah wajah menjadi “pemeriksa keadilan”.

#### **4.11.3.1 Identifikasi Hukum Dan Undang-Undang**

Fenomena aktual yang lepas dari perhatian publik pada era ini adalah pengidentifikasian hukum dan undang-undang sebagaimana yang kerap kita perhatikan pada tindakan para pemangku hukum dan ahli hukum pada umumnya. Pada hakikatnya, hukum lebih luas dari pada undang-undang. Hukum sejak awal mulanya dibedakan atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis mencakup aturan-aturan yang disusun dan diperundangan serta diberlakukan secara sah (undang-undang). Oleh karena itu undang-undang hanyalah bagian dari hukum.

Pandangan mengenai kelemahan praktek hukum di Indonesia dilihat dari segi identifikasi antara hukum dan undang-undang ini pertama kali digambarkan oleh Satjipto Rahardjo. Bagi Rahardjo cara berhukum yang dijalankan oleh institusi pengadilan di Indonesia jauh dari cara



berhukum yang tepat. Hukum yang ada selama ini adalah hukum yang disusun oleh manusia dan dengan penyusunan seperti ini dinamika hukum dapat berhenti. Orang lalu memahami hukum itu tidak lain adalah yang telah disusun itu. Semua yang berada di luar dari apa yang dirumuskan dalam undang-undang itu, dipandang sebagai bukan hukum. Padahal menurut Rahardjo, apa yang disusun sebagai hukum itu, barulah sebagian dari realitas keberhukuman manusia. Hukum itu lebih dari apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Kalau kita mau mengukur tindak-tanduk manusia, maka tidak cukup kita hanya berpatok pada apa kata undang-undang.<sup>67</sup>

Untuk menentukan keadilan suatu perbuatan, kita harus memperhatikan hukum sepenuhnya. Kita tidak hanya bersandar pada aturan yang ada dalam undang-undang, melainkan hukum yang tidak dirumuskan secara positif.<sup>68</sup> Patut diketahui bahwa undang-undang yang disusun adalah bagian dari hasil kreasi akal budi manusia oleh karena itu ketaksempurnaan adalah sesuatu yang mutlak. Dengan mencermati realita penyusunan undang-undang oleh badan legislatif di senayan, sebenarnya kita harus sadar sepenuhnya bahwa undang-undang kita telah banyak disusupi kepentingan. Undang-undang diperdebatkan dari berbagai fraksi mengindikasikan bahwa undang-undang positif yang ada dalam tata hukum Indonesia sarat kepentingan.

Dengan melihat realita di atas, para pemangku hukum atau penegak hukum dituntut untuk harus jeli dalam mengadili sebuah persoalan. Ketika sebuah undang-undang yang telah dirumuskan tidak berhasil menjawab rasa keadilan dalam sebuah proses pengadilan maka hakim harus meninggalkan undang-undang tersebut dan menggali apa yang disebut dengan usaha

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hal 93

<sup>68</sup> Norbertus Jegalus, *Filsafat Nusantara* (Manuskrip), (Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA, 2018), hal. 67. Bdk. Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Op. Cit.*, hal. 215

penemuan hukum. Inilah yang kurang diperhatikan oleh para pemangku hukum Indonesia, maka keputusan yang lahir daripadanya pun sering kontroversial.

#### **4.11.3.2 Faktor Subjektif**

##### **4.11.3.2.1 Legislator**

Banyak komentar yang dilontarkan dewasa ini tentang produk undang-undang kita yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah. Permasalahan yang demikian akan semakin jelas terungkap apabila undang-undang itu dilihat sebagai pantulan masyarakat. Lahirnya undang-undang, secara yuridis disusun oleh para legislator. DPR yang dalam hal ini dipercayakan sepenuhnya sebagai perancang undang-undang, memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari struktur hukum dan sebagai lembaga politik/ketatanegaraan.<sup>69</sup>

Era ini ditandai dengan era perkawinan antara hukum dan ekonomi. Legislator hukum merupakan lembaga yang menjadi titik api sorotan masyarakat. Ada keseringan yang muncul dalam penegakan hukum dewasa ini yakni; cacat dini. Bahwasannya sebelum hukum itu diberlakukan, secara substansial rumusan hukum itu telah cacat. Apa alasan cacat hukum dini? Penulis menegaskan bahwa adanya faktor penyusupan kepentingan dalam undang-undang (politisasi hukum) yakni bahwa rumusan hukum yang dibuat hari ini, kelak dapat menyelamatkan para legislator dan antek-anteknya dari sergapan hukum. Para legislator menjadikan payung hukum sebagai sarana untuk “menjamah” kekayaan negara.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 129-133.

Ketika tampuk kekuasaan jatuh ke tangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala pada pemilu 2004, pasangan ini berusaha “menyihir” rakyat dengan program 100 hari kerja. Untuk merealisasikan salah satu janji dari seribu janji, kemudian dibangun sebuah lembaga KPK (komisi pemberantasan korupsi). Setelah dibentuknya lembaga ini, maka sangatlah dibutuhkan suatu regulasi atau aturan-aturan yang dapat menjadi pedoman sukseksi berbagai macam masalah korupsi seluruh Indonesia. DPR sebagai lembaga legislator, merumuskan undang-undang yang sampai detik ini mengundang seribu tanya. Bertolak pada UU no: 30/Tahun: 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 11, pada bagian c, dinyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.<sup>70</sup> Mengapa KPK sebagai penyelamat uang negara hanya dapat mengadili kasus korupsi di atas satu milyar? Di sini penulis melihat ada tendensi subjektif para legislator, yang mana para perumus hukum berusaha sedemikian rupa agar memiliki kesempatan untuk mencuri uang negara di bawah satu milyar tanpa dipantau oleh KPK. Inilah salah satu cacat hukum dini dari berbagai rumusan undang-undang yang ada dalam tubuh lembaga hukum Indonesia.

#### **4.11.3.2.2 Para Pemangku Hukum Atau Penegak Keadilan**

Pasca berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka sampai pada detik ini, banyak sekali para pemangku hukum Indonesia yang terjerat kasus suap. Fenomena ini bukan masalah inkonsistensi para penegak hukum tetapi ada faktor krusial lain yang bergerak pada ranah akar rumput yakni kepentingan. Dampak dari masalah ini yakni bahwa taring hukum itu tidak mampu “menggigit” ketika berhadapan dengan penguasa.

---

<sup>70</sup> [https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uuno30-2002\\_dgn\\_penjelasan.pdf](https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uuno30-2002_dgn_penjelasan.pdf), didownload, hari/tanggal: Sabtu, 18/11/2017. Waktu: 22.23,27 AM. WITA.

Di satu sisi, karena peranan uang dapat membelokan fungsi hukum, di sisi lain persoalan cacat hukum adalah dipengaruhi oleh faktor relasi. Persahabatan antara para penegak hukum dan penguasa yang terlibat dapat menjadikan hukum itu tumpul. Balas jasa dari para penegak hukum oleh karena relasi tersebut, mengaburkan nilai keadilan hukum. Kebenaran tidak mungkin terungkap ketika integritas moral, profesionalitas serta nurani para penegak hukum telah “diketuk” oleh relasi yang intens.

Akhir-akhir ini metode yang sedang trend digunakan oleh para pemangku hukum dan penguasa adalah pengalihan perhatian rakyat melalui media masa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi Hambalang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Dalam perjalanan pengusutan kasus ini dipersidangan, rakyat kembali digegerkan oleh kasus video porno Ariel-Luna. Kasus Anas yang merugikan masyarakat dalam jumlah banyak pun kemudian hilang dari perhatian publik. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kasus yang hanya mengenai dua orang menjadi perhatian media? Bertolak belakang dengan kasus Anas yang merugikan semua orang yang kemudian hilang dari perhatian publik. Hal ini dapat terjadi karena, didorong oleh kecenderungan subjektif kepentingan pihak tertentu untuk “mengarsir” keberadaan persoalan tersebut dari hadapan publik.

#### **4.11.3.3 Faktor Praktek Hukum Yang Dominan**

Hukum Indonesia adalah hukum yang bersumber pada Pancasila yang dijabarkan dalam UUD 1945. Hal ini adalah sesuatu yang sangat pantas dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Karena hukum kita bersandar pada nilai dan kultur serta konteks keindonesiaan. Ideologi ini berseberangan dengan praktek di lapangan. Di mana praktek hukum Indonesia lebih menekankan

prosedur. Selama ini ilmu hukum bagaikan tertidur mengamini praktek hukum dominan yang dimonopoli oleh para profesional hukum.<sup>71</sup>

Di kalangan hukum masih sering prosedur diunggulkan di atas substansi. Ini didalihkan sebagai bagian dari usaha melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Secara empirik kita saksikan, bahwa ketidakberhasilan memberikan keadilan di negeri kita lebih terletak pada kekalahan prosedur, yaitu kekalahan dalam perang yang sifatnya lebih prosedural dari pada substansial. Dengan sangat menyakitkan kita melihat lolosnya kejahatan-kejahatan yang diproses secara hukum, terutama sejak kita mencanangkan pemberantasan KKN.<sup>72</sup>

Kenyataan yang tidak dapat dielakkan dalam sistem hukum kita yakni bahwa keadilan substansial kurang mendapat perhatian dalam praktek hukum. Oleh karena itu, biar bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, tetapi kalau sang hakim tidak bekerja sesuai prosedur, maka putusan yang bagus dan adil itu pun rawan terhadap gugatan, karena dinilai “cacat hukum” atau “cacat prosedur”. Sebaliknya, sekalipun suatu putusan hukum tidak adil, tetapi karena proses yang ditempuhnya sudah betul, maka putusan tersebut lebih aman daripada putusan yang adil tetapi “cacat prosedur”.<sup>73</sup> Dengan demikian perubahan paradigma adalah salah satu cara untuk menjaga hukum kita tetap berjalan dan melahirkan putusan yang rasional-substansial.

## **4.12 Konsep Etika Hukum Perspektif Frans Magnis-Suseno Sebagai Kritik Atas Praktek**

### **Hukum Di Indonesia**

#### **4.12.1 Hukum Dipandang Sebagai Penindas**

---

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 189

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal.28-30.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 52

Berkaca pada konsep etika hukum yang digagaskan oleh Magnis-Suseno penulis melihat bahwa hukum dan cara berhukum Indonesia, jauh dari kata memadai atau boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Ketidakmemadaiannya praktek hukum menjadi wabah yang bagi penulis sulit untuk dihilangkan. Argumentasi penulis ini bertolak dari fakta bahwa, ketimpangan ini telah tersistematisasi sejak undang-undang dirumuskan hingga sampai pada penerapannya dalam sebuah proses hukum. Sebenarnya jika dikaji lebih jauh hal ini telah disadari sepenuhnya oleh para legislator sebagai perumus undang-undang dan para pemangku hukum atau penegak hukum. Oleh karena nafsu egoistis yang merongrong nurani mereka, dengan demikian hal ini kemudian menjadi sesuatu yang lumrah.

Hukum yang oleh masyarakat dipandang sebagai palu harapan yang dapat meruntuhkan tembok gradasi antara mereka dan penguasa, begitu mudah dimanipulasi oleh nafsu subjektif para legislator dan pemangku hukum. Nafsu terselubung untuk meraup keuntungan dari setiap rumusan hukum dan putusan yang dijatuhkan secara tersamar menjadi pedang penumpas bagi kaum yang lemah ketika mereka berhadapan dengan kasus hukum.

Hukum di Indonesia menjadi sangat kejam, naif, ngawur dan inkonstitusional.<sup>74</sup> Hukum diistilahkan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Menindas rakyat kecil dan memanjakan para penguasa. Hukum dilihat lebih menakutkan dan sangat mengancam rakyat kecil yang berhadapan dengannya. Ranah hukum Indonesia kini mendapat wajah baru penindas! Penulis mencoba mengemukakan beberapa contoh kasus yang dapat mempertegas argumentasi ini. Sebanyak 10 anak, sebagian besar siswa SD sedang menanti persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan tuduhan melakukan perjudian. Mereka hanyalah salah satu contoh dari korban “keganasan” sistem hukum yang karut marut di negeri ini.

---

<sup>74</sup> E. Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik, Op. Cit.*, hal. 84

Tak pernah terlintas di benak Ny. Romi (50) bahwa anaknya, Rj (12) dan Sembilan temannya sesame penyemir sepatu di Bandara Soekarno-Hatta bakal ditangkap Polisi karena main “macan buram” (tebak-tebakan sisi koin) dengan taruhan Rp. 1000! Mereka ditangkap, dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang selama hampir sebulan. Di sana anak-anak ketakutan karena terpisah dari orangtuanya. Mereka kerap menangis, begitu pula orang tua mereka.

Atas nama hukum anti perjudian, anak-anak dipaksa pisah dari orangtuanya. Dijebloskan ke dalam penjara. Dibiarkan ketakutan dan gemeteran. Demi kesetiaan terhadap hukum yang bernama “perjudian”, permainan sederhana untuk mengusir kebosanan dengan taruhan seribu rupiah secara membabi-buta diperkarakan dalam pengadilan seram. Episode memilukan anak-anak SD (sekolah dasar) Tangerang ini bukan hanya petaka bagi masa depan mereka dan keluarga yang jelas miskin dan buta hukum, tetapi bencana nasional dalam ranah tata keadilan hukum yang masuk akal/ nalar sehat.

Mari kita simak komentar dari Kapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta, yang menjustifikasi kebijakan penangkapan, pengadilan, dan dijebloskan ke penjara anak-anak SD ini: “Sebelumnya mereka pernah ditangkap dan dikirim ke Panti Sosial Kedoya tetapi tidak kapok. Lagi pula sudah menjadi tekad Polri untuk memberantas segala bentuk perjudian. Kami dalam dilemma, satu sisi bandara adalah cermin wajah negara, tetapi ada banyak gangguan ketertiban, misalnya penyemir sepatu dan calo”. Tak hanya itu, Jaksa Rizki Diniarti juga bersikukuh bahwa yang dilakukan anak-anak adalah tindakan berjudi dan layak disidangkan karena melanggar Pasal 303 KUHP.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 81-82

Inilah lemahnya sistem hukum dan praktek hukum Indonesia yang mana lebih merujuk pada praktek hukum positif, hukum yang mana lebih mengedepankan prosedur daripada pertimbangan akal dan moralitas. Hal yang mungkin dilupakan oleh kepolisian dan jaksa, sebagaimana yang dikatakan Magnis-Suseno dalam penjelasan di atas yakni hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya. Artinya bahwa, hukum memiliki kebenaran-kebenaran yang dimaksud demi kebaikan manusia, dan bukan manusia yang dikorbankan.

Pada tempat yang sama penulis berusaha untuk menyajikan data sebagai pembandingan, yang menunjukkan betapa menggelikan praktek hukum di Indonesia. Satu tahun sebelum peristiwa penangkapan anak-anak SD Tangerang ini, pada tahun 2008 ICW (*Indonesian Corruption Watch*) pernah memantau kinerja Lembaga pengadilan umum. Hasilnya terdapat 94 perkara korupsi dengan 196 terdakwa yang disidang dan diputus (divonis) oleh pengadilan diseluruh Indonesia, mulai tingkat pertama hingga kasasi. Nilai kerugian negara dari perkara yang disidang dan diputus pengadilan diperkirakan mencapai Rp. 1,196 triliun. Di antara 196 terdakwa tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diputus, 104 terdakwa divonis bebas/lepas dari pengadilan. Hanya 92 terdakwa korupsi bersalah.<sup>76</sup> Fenomena memprihatinkan ini seharusnya menjadi alarm buruk bagi hukum di Indonesia. Menindas rakyat kecil tetapi meloloskan para penjahat tengik pencuri uang negara!

#### **4.12.2 Melegitimasi Kejahatan Tersamar**

Dalam keadaan tidak normal Magnis-Suseno menyebutnya dengan istilah “keadaan luar biasa”, hukum wajib tidak dipatuhi. Situasi luar biasa yang dimaksud olehnya adalah ketika hukum secara terang-terangan digunakan secara sengaja oleh penguasa untuk melegitimasi kejahatan, penindasan dan bertentangan dengan martabat manusia. Jadi, apabila hukum sudah

---

<sup>76</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 97



dilepaskan dari maksud umum menjamin tatanan yang adil dan secara sinis dimanfaatkan demi kepentingan penguasa, maka di saat itu pula hukum itu dinyatakan gugur. Dan, dengan demikian, hukum yang sudah bukan hukum lagi itu tidak boleh dipakai sebagai landasan putusan pengadilan.<sup>77</sup>

Berpijak pada penjelasan Magnis-Suseno di atas penulis melihat bahwa undang-undang yang dirumuskan oleh para legislator dan diberlakukan oleh pemangku hukum di Indonesia merupakan sebuah legitimasi kejahatan tersamar. Ironisnya hukum yang lahir dari intensi kejahatan terselubung para legislator, ternyata tidak sama sekali ditolak oleh para pemangku hukum sebagai pengetuk palu keputusan. Ketaksempurnaan undang-undang yang diberlakukan sebenarnya sudah disadari sepenuhnya oleh para pemangku hukum sebagai ahli hukum itu sendiri, tetapi sekali lagi hal ini tidak dihiraukan. Para pemangku hukum sebagaimana yang dijelaskan Satjipto Rahardjo sebagai orang-orang yang berkewajiban menemukan hukum, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Mereka tenggelam dalam kejahatan sistematis yang dirancang demi keuntungan.

Tak perlu disangkal lagi para legislator dan pemangku hukum, jika ditinjau dari aspek moral mereka lebih kejam dari seorang teroris sekalipun, karena segala keputusan datang dari kesadaran dan kehendak bebas yang direncanakan dan dirancang secara sistematis. Hal yang membedakan mereka dengan para teroris adalah bahwa para teroris melakukan aksi kejahatan secara terang-terangan, tetapi sebaliknya para legislator dan pemangku hukum melakukan aksinya secara tersembunyi dengan bertopengkan kewibawaan. Dan hal inilah yang paling mengerikan. Argumentasi yang sering dikeluarkan oleh legislator dan para pemangku hukum dalam kaitannya dengan undang-undang teroris dan putusan yang diberikan kepada mereka

---

<sup>77</sup> Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik, Loc. Cit.*

sebenarnya hanyalah salah satu cara menyelubungi emosi purba yang ada di dalam nurani mereka. Tak pelak lagi hukum hanya menjadi sebuah sarana melegitimasi kejahatan terselubung kaum elite ini.

#### **4.12.3 Sebagai Permainan Dan Bisnis**

Mengamati perjalanan praktek penegakan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan, publik mulai menunjukkan sikap ragu akan hukum yang ada di negara ini. Sikap ini didasari oleh banyak putusan hukum yang masih berpihak pada yang kuat. Dengan sangat menyakitkan publik melihat lolosnya kejahatan-kejahatan yang diproses secara hukum, terutama sejak kita mencanangkan KKN. Praktek hukum yang berwajah jamak telah menjadi tradisi dalam tubuh istitusi penegak hukum Indonesia.

Hukum sebagai jantung bagi penegakan keadilan di negeri ini, tidak pernah lepas dari kritik pedas yang dilontarkan masyarakat Indonesia. Perjuangan-perjuangan untuk merehabilitasi “cacat akut” hukum di Indonesia dari berbagai pihak dengan segudang cara masih saja tak dapat menghindarkan praktek hukum dari ketimpangan. Adalah benar apabila orang mengatakan, bahwa kita sebaiknya tidak menerima hukum secara naif, yaitu sebagai suatu institusi yang otomatis dan mutlak akan memberikan perlindungan, memberikan ketentraman, mendorong kesejahteraan, singkat kata, sebagai satu-satunya sarana untuk mendatangkan keadilan dalam masyarakat.

Apabila kita bersedia secara jujur melihat realitas, maka hukum di Indonesia itu boleh diumpamakan seperti gerobak yang dapat diisi kepentingan apa saja, seperti ekonomi, politik, bahkan niat jahat. Yang disebut sebagai pikiran naif adalah melihat hukum secara etis dan moralis, yang melihat hukum sebagai dewa penyelamat bagi ketidakadilan, kebobrokan dan

kejahatan di dunia ini. Datanglah hukum datanglah ketenteraman, kesejahteraan dan kemakmuran. Atau dalam kasus Indonesia, begitu masuk di GBHN (garis-garis besar haluan negara), maka bereslah semuanya.<sup>78</sup> Kemerossotan nilai keadilan dalam praktek hukum telah menyadarkan publik bahwa kesucian Lembaga penegak hukum telah disamarkan oleh nafsu purba para pejabat publik dan oknum-oknum yang berurusan dengan hukum. Hilangnya kepercayaan terhadap hukum menjadi “lampu kuning” bagi wajah hukum di Indonesia yang kian rumpang.

Tendensi terkini muncul yang dalam wajah hukum Indonesia adalah bergesernya hukum menjadi permainan. Yang dimaksud dengan permainan di sini adalah menurunkan derajat hukum sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri. Dengan demikian, tujuan hukum untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*) telah mengalami kemerossotan menjadi permainan. Hukum modern sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, yang memberikan sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum, melindungi hukum, dapat berbalik menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi yang aman menurut hukum.<sup>79</sup>

Antara hukum sebagai permainan dan bisnis memiliki keterkaitan yang cukup dekat. Ketika hukum dijadikan sbagai alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi maka segala cara yang paling keji pun pasti dilakukan. Pemandangan yang trend di zaman modern ini adalah proses hukum dimobilisasi sedemikian rupa sehingga para pemangku hukum dapat menjadikannya sebagai lahan bisnis yang menghasilkan banyak uang dengan tak perlu menguras keringat. Praktek hukum mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari, hukum yang

---

<sup>78</sup> Satipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 60-61

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 61

bertujuan untuk mendatangkan keadilan kepada hukum sebagai lahan basah bagi para pebisnis handal dari balik “meja hijau”.

#### **4.12.4 Hukum Sebagai Tameng Pembenaan Diri**

Penyakit terbaru dalam praktek hukum Indonesia yang paling menjijikan di Indonesia adalah hukum yang digunakan sebagai tameng pembenaan diri. Sepertinya fenomena ini tontonan yang cukup lucu. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini para legislator semakin menggila. Setelah hukum dirancang sedemikian rupa untuk melegitimasi kejahatan, lagi-lagi hukum digunakan sebagai sarana mempertahankan dan membenarkan diri.

Pada hakikatnya para legislator adalah wakil rakyat. Keberadaan mereka di “kursi Empuk Senayan” bukan usaha sendiri layaknya mencari lowongan pekerjaan, tetapi atas keputusan dan pilihan suara rakyat sepenuhnya. Tidak pernah disadari oleh mereka sendiri bahwa kuasa yang diembannya adalah hanya sekedar titipan rakyat agar aspirasi rakyat dapat disampaikan. Kursi empuk titipan rakyat tersebut disalahgunakan sebagai sarana untuk meraup keuntungan dan tameng pembenaan diri. Fenomena ini dapat kita lihat dalam usulan rancangan undang-undang MD3.

Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah disahkan pada tanggal 15 Maret 2018. Undang-undang MD3 lahir sebagai undang-undang yang sangat kontroversial di mata publik Indonesia. Kenyataan ini didorong oleh fakta bahwa beberapa point yang lahir dari undang-undang ini adalah bentuk pengistimewaan terhadap anggota DPR dari segala bentuk tindak kejahatan yang paling memalukan seperti; korupsi, di mata hukum.

Ada beberapa bunyi undang-undang dari sekian banyak undang-undang yang disahkan tersebut adalah sebagai berikut

1. “Mahkamah Kehormatan Dewan (melaksanakan fungsi, pencegahan, pengawasan serta penindakan) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, MKD bertugas antara lain, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR.
2. Pada pasal 224 UU ini menyebutkan bahwa, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan atau tertulis di dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi atau wewenang dan tugas DPR.
3. Selain itu anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR semata-mata karena hak dan kewenangan, konstitusional DPR dan atau anggota DPR.
4. “Pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapat persetujuan dari Presiden serta setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” sebagaimana yang tertera dalam bunyi pasal 245 undang-undang no 2.
5. Menurut undang-undang ini, persetujuan tertulis tidak berlaku apabila anggota DPR:
  - a) Tertangkap tangan melakukan korupsi.
  - b) Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana Panjang seumur hidup atau tindakan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

c) Disangka melakukan tindakan pidana khusus.<sup>80</sup>

Beberapa point-point di atas yang tertera dalam undang-undang MD3 bagi penulis merupakan cacat akut hukum di Indonesia. Seberapa pentingnya peranan DPR dalam birokrasi tetapi mereka tetaplah manusia dan wakil rakyat itu sendiri. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kritik terhadap DPR adalah hal yang wajar ketika kinerja mereka tidak memadai. Ini negara demokrasi! Hal yang paling memalukan adalah ketika segala bentuk tindak kejahatan DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan melalui persetujuan tertulis. Hukum di Indonesia membawa wajah baru yang cukup menyedihkan. Menelaah bunyi undang-undang di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukum pada era ini digunakan oleh penguasa untuk membenarkan dan mempertahankan diri.

Fungsi hukum; memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Magnis-Suseno, menjadi kata-kata hampa makna ketika berhadapan dengan fenomena kebrutalan para wakil rakyat ini. Kekuasaan hanyalah menjadi tempat bagi penguasa untuk menyalurkan afeksi purba. Inilah fakta yang terlihat dengan mencermati bunyi undang-undang di atas. Aspek rasionalitas para legislator tidak dapat berfungsi sama sekali. Aristoteles seorang filsuf Yunani menyatakan bahwa *differentia specifica* antara manusia dan makhluk lainnya adalah rasionya. Ketika aspek rasionalitas dalam diri manusia tidak bekerja dia sama dengan binatang!

---

<sup>80</sup> <https://www.tribunnews.com>, didownload pada hari/tanggal: sabtu, 26 Mei 2018, pukul: 22.25